



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62  
TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN KAWASAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri;
- b. bahwa dengan keberadaan pedagang kaki lima di Kota Pasuruan yang semakin meningkat dan dalam rangka menciptakan keindahan dan ketertiban pedagang kaki lima di Kota Pasuruan, perlu menyesuaikan jadwal usaha pedagang kaki lima;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 2);
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN KAWASAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 April 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2022  
TENTANG PENATAAN KAWASAN  
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA

A. LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

NO	LOKASI	JADWAL USAHA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Sepanjang Jl. Hayam Wuruk sebelah selatan (mulai depan toko Gwantoro Motor sampai depan Kantor Bina Marga Propinsi Jawa Timur Cabang Pasuruan)	a. 15.00 WIB s.d 24.00 WIB b. 06.00 WIB s.d 11.00 WIB	Tiap hari (bongkar pasang) Minggu pagi (konveksi, sepatu dan tas) bongkar pasang
2.	Jl. Panglima Sudirman (mulai depan Koramil sampai Dinas Peternakan Kabupaten)	15.00 WIB s.d 24.00 WIB	Tiap hari (bongkar pasang)
3.	Jl. Kartini sebelah barat jalan samping Kantor BCA lama	15.00 WIB s.d 24.00 WIB	Tiap hari (bongkar pasang)
4.	Jl. Arjuno (di sebelah barat jalan depan Terminal Wisata sampai batas belakang SMPN 1 Pasuruan)	05.00 WIB s.d 24.00 WIB	Tiap hari (semi permanen)
5.	Jl. Sultan Agung (mulai persimpangan Jl. Patiunus – Jl. Sultan Agung sampai dengan persimpangan Jl. Sultan Agung – Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo, kecuali mulai depan pagar sebelah Timur GOR sampai jalan sebelah Barat GOR dilarang berjualan bagi PKL dan segala jenis mainan anak-anak) dan (Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo Selatan Kantor Dinas Sosial sampai utara Gg. kantor PMI lama)	a. 05.00 WIB s.d 09.00 WIB b. 15.00 WIB s.d 23.00 WIB c. 06.00 WIB s.d 11.00 WIB	Hari Senin s.d Sabtu (bongkar pasang) Tiap hari (bongkar pasang) Minggu pagi (bongkar pasang)
6.	Jl. Raden Patah (depan perumahan Karya Bhakti)	a. 05.00 WIB s.d 09.00 WIB b. 15.00 WIB s.d 23.00 WIB c. 06.00 WIB s.d 11.00 WIB	Hari Senin s.d Sabtu (bongkar pasang) Tiap hari (bongkar pasang) Minggu pagi (bongkar pasang)

I	2	3	4
7.	Taman Petahunan	a. 05.00 WIB s.d 09.00 WIB b. 15.00 WIB s.d 23.00 WIB c. 06.00 WIB s.d 11.00 WIB	Hari Senin s.d Sabtu (bongkar pasang) Tiap hari (bongkar pasang) Minggu Pagi (bongkar pasang)
8.	Alun-Alun Kota Pasuruan (Lapak jualan Letter U)	a. 15.00 WIB s.d 23.00 WIB b. 24 jam	Tiap hari (bongkar pasang) Pada hari-hari tertentu (Hari libur Nasional/Hari Besar Keagamaan)

**B. LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA PASAR  
RAMADHAN**

NO	LOKASI	JADWAL USAHA	KETERANGAN
1.	Jl. Sultan Agung (mulai persimpangan Jl. Patiunus -Jl. Sultan Agung sampai dengan persimpangan Jl. Sultan Agung- Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo, kecuali mulai depan pagar sebelah Timur GOR sampai jalan sebelah Barat GOR dilarang berjualan bagi PKL dan segala jenis mainan anak-anak) dan (Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo Selatan Kantor Dinas Sosial sampai utara Gg. kantor PMI lama)	15.00 WIB s.d 18.00 WIB	Tiap hari Bulan Ramadhan (bongkar pasang)
2.	Jl. Raden Patah (depan perumahan Karya Bhakti)	15.00 WIB s.d 18.00 WIB	Tiap hari Bulan Ramadhan (bongkar pasang)
3.	Taman Petahunan	15.00 WIB s.d 18.00 WIB	Tiap hari Bulan Ramadhan (bongkar pasang)

Catatan : Bulan Ramadhan sesuai dengan penanggalan Tahun Masehi yang  
ditetapkan oleh Pemerintah

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

**C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001